

**DINAMIKA SISTEM EKONOMI ISLAM DALAM INSTANSI SEJARAH:
DARI PERKEMBANGAN AWAL, MASA KEMUNDURAN HINGGA ERA
KONTEMPORER**

**Chelsya Tarin Achuistina¹, Syafa Nurul Azmi², Icha Indryani³,
Gheananda Artika Zahro⁴, Syakinah Aurelia Putri Ramdhani⁵, Taufiq
Kurniawan⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Negri Surabaya

26081194028@mhs.unesa.ac.id¹, 26081194057@mhs.unesa.ac.id²,
26081194022@mhs.unesa.ac.id³, 26081194041@mhs.unesa.ac.id⁴,
26081194001@mhs.unesa.ac.id⁵, taufiqkurniawan@unesa.ac.id⁶

ABSTRAK

Kajian ini menguraikan perjalanan perkembangan ekonomi Islam yang telah berlangsung sejak masa klasik hingga mencapai bentuknya pada era modern. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam terus mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai dengan kondisi masyarakat dan perkembangan zaman. Pada masa pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah, kegiatan ekonomi Islam berkembang melalui penggunaan mata uang, aktivitas perdagangan yang semakin luas, serta sistem pengelolaan pajak. Sementara itu, pada masa modern, ekonomi Islam mulai berkembang lebih luas melalui dunia akademik dan munculnya berbagai lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Penelitian dalam artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana sistem ekonomi Islam berkembang dari masa klasik hingga masa modern serta mengetahui peran dan kontribusinya terhadap perekonomian dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Islam telah mengalami perubahan yang cukup besar, tetapi prinsip-prinsip dasarnya tetap dapat diterapkan dalam kehidupan ekonomi saat ini. Nilai keadilan, keseimbangan, tanggung jawab, dan kesejahteraan menjadi dasar dalam penerapan ekonomi Islam sehingga sistem ini masih memiliki peluang untuk memberikan alternatif dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi modern. Dengan perkembangan lembaga keuangan syariah dan semakin luasnya kajian ekonomi Islam, sistem ini memiliki kesempatan yang besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

Kata kunci: *Ekonomi Islam, sistem ekonomi, ekonomi global, keuangan syariah.*

ABSTRACT

This journal article discusses the historical development of Islamic economics from the classical period to the modern era. This development shows that the Islamic economic system has continuously changed and adapted to the conditions of society and the development of the times. During the Umayyad and Abbasid periods, Islamic economic activities developed through the use of currency, the expansion of trade, and the management of taxation. Meanwhile, in the modern era, Islamic economics has expanded through academic studies and the emergence of various financial institutions that apply Sharia principles. The study aims to examine the development of the Islamic economic system from the classical period to the modern era and to explore its role and contribution to the global economy. The findings show that Islamic economics has undergone significant changes, while its fundamental principles remain applicable to economic life today. Values such as justice, balance, responsibility, and social welfare serve as important foundations

for the implementation of Islamic economics, allowing the system to remain relevant as an alternative approach to addressing various modern economic challenges. With the growth of Islamic financial institutions and the increasing number of studies on Islamic economics, the system has considerable potential to continue developing and contributing positively to economic growth and the improvement of social welfare in the future.

Keywords: *Islamic economics, economic system, global economy, islamic finance*

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam adalah suatu bidang ilmu yang mengarahkan antara hubungan manusia dengan Allah SWT melewati berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Sejak zaman Rasulullah SAW, kegiatan ekonomi dalam Islam telah berlandaskan pada nilai-nilai kesetaraan, kesejahteraan, serta keadilan masyarakat. Masa kepemimpinan Rasulullah SAW menjadi dasar utama dalam terbentuknya sistem perekonomian yang berlandaskan syariah, sedangkan pada masa Khulafaur Rasyidin prinsip-prinsip tersebut mulai diterapkan dalam wilayah yang lebih luas dengan kondisi masyarakat dan permasalahan yang semakin beragam. Kedua periode tersebut memiliki kondisi sejarah yang berbeda. Pada masa Rasulullah SAW, beliau memimpin masyarakat yang sedang bertumbuh dan mengalami berbagai rintangan, terutama dalam memadukan umat Islam serta membangun kehidupan sosial dan ekonomi di Madinah. Sementara itu, pada masa Khulafaur Rasyidin, wilayah kekuasaan Islam berkembang semakin luas sehingga para khalifah menghadapi persoalan yang lebih kompleks, seperti pengelolaan pemerintahan, administrasi wilayah, hubungan dengan daerah lain, serta berbagai konflik internal. Perbedaan kondisi tersebut membuat penerapan prinsip ekonomi Islam pada kedua masa mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat pada saat itu (Hasibuan et al., 2025). Ekonomi Islam yakni sistem pemikiran serta praktik ekonomi yang memiliki akar sangat dalam di dalam riwayat pemikiran Islam. Dari zaman klasik, ekonomi Islam sudah tumbuh tidak hanya mengatur masalah-masalah produksi, distribusi, dan konsumsi, melainkan juga mengintegrasikan nilai-nilai etika, moralitas, serta keadilan sosial didalam aktivitas ekonomi. Pemikiran ekonomi Islam klasik mengacu kepada Al-Qur'an dengan Hadis yang menjadi sumber utama dan dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai di era modern. Setiap periode telah membawa kontribusinya sendiri guna membentuk teori serta praktik ekonomi yang mengacu pada ajaran Islam (Faturrahman, 2025).

Pemikiran ekonomi Islam pada periode ini berkembang sebagai respons terhadap berbagai perubahan dan tantangan yang muncul dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dunia Islam setelah berakhirnya masa kolonialisasi. Para pemikir Muslim berusaha mengembangkan kembali konsep ekonomi Islam agar dapat diterapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pada masa tersebut, tanpa meninggalkan prinsip yang ada di dalam ajaran Islam. Pada masa ini juga mulai muncul berbagai gagasan yang berusaha menafsirkan kembali ajaran Islam dan menghubungkannya dengan persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat modern. Perkembangan pemikiran tersebut kemudian terlihat dalam berbagai bidang, seperti keuangan, perbankan, investasi, serta sistem distribusi kekayaan. Para pemikir ekonomi Islam pada periode ini memberikan banyak perhatian mengenai seberapa pentingnya keadilan, keseimbangan, serta keterlibatan masyarakat di

dalam mekanisme pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, mereka juga memberikan kritik terhadap berbagai praktik ekonomi yang dinilai bertolak belakang dengan syariat Islam, seperti riba, spekulasi yang berlebihan, serta kesenjangan ekonomi yang terlalu besar di antara masyarakat. Melalui beragam gagasan tersebut, ekonomi Islam tumbuh menjadi sistem yang tidak sekadar mengejar profitabilitas, melainkan juga menjunjung nilai moral, kesetaraan sosial, serta kemakmuran Masyarakat (Sapa et al., 2025).

Berbagai permasalahan yang muncul dalam perekonomian global menunjukkan adanya kebutuhan terhadap suatu sistem ekonomi yang mampu menciptakan keadilan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam penerapannya. Munculnya kembali gagasan ekonomi Islam tidak lepas dari peran para cendekiawan Muslim yang semakin sadar bahwa nilai-nilai Islam sangat penting untuk diterapkan dalam segala aspek, termasuk kegiatan ekonomi sehari-hari. Kesadaran tersebut muncul sebagai respons terhadap pandangan para pemikir Muslim kontemporer yang melihat bahwa berbagai persoalan ekonomi yang semakin kompleks belum sepenuhnya mampu diselesaikan hanya dengan menggunakan teori-teori ekonomi yang selama ini berkembang. Oleh karena itu, pemikiran ekonomi Islam kembali dikaji dan dikembangkan sebagai salah satu alternatif pendekatan yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan Masyarakat (Peluang & Tantangan, 2022). Perkembangan ekonomi Islam bukan hanya berpusat pada bidang keuangan, melainkan juga mencakup berbagai sudut pandang masyarakat yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Zakat, wakaf, dan kegiatan filantropi Islam semakin mendapat perhatian karena dapat digunakan sebagai salah satu cara guna mengurangi kemiskinan dan membantu menciptakan pemerataan ekonomi. Penerapan konsep-konsep tersebut menekankan kepentingan keadilan sosial serta tanggung jawab bersama di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada dasarnya adalah bagian dari nilai-nilai utama dalam ajaran Islam. Dengan menggabungkan nilai spiritual dengan prinsip-prinsip ekonomi, sistem ekonomi Islam memiliki potensi untuk membangun tatanan ekonomi yang lebih adil, stabil, dan mampu bertahan dalam jangka Panjang (Yunus, 2025).

Tujuan dari penulisan artikel ini yakni guna menganalisis secara mendalam bagaimana dinamika perkembangan sistem ekonomi Islam yang telah bertransformasi dari era klasik yang khususnya pada masa hingga masuk ke era moderen. Selain itu pula, penulisan ini memiliki tujuan guna mengidentifikasi bagaimana bentuk integrasi pemikiran ekonomi syariah di dalam dunia akademik serta lembaga keuangan kontemporer, dan mengevaluasi kontribusi serta memberikan pemahaman tentang kontribusi serta relevansi ekonomi islam didalam menghadapi ekonomi global saat ini.

KAJIAN TEORI

1. Ekonomi Islam

Islam menyediakan sistem kehidupan komprehensif yang mengatur seluruh lini kehidupan manusia mulai dari hal mendasar hingga kompleks, mencakup ranah sosial, ekonomi, politik, pendidikan, seni, dan budaya. Idealnya, integrasi Al-Qur'an dan As-Sunnah ke dalam kerangka ekonomi nasional mampu melahirkan tata kelola yang lebih

unggul dan terarah, meski praktiknya belum merata di semua negara berpenduduk Muslim. Berbeda dari sistem konvensional, ekonomi Islam bersumber langsung dari prinsip syariah. Sistem ini dirancang dengan tujuan utama (*Maqasid Ayy-Syari'ah*) serta strategi khusus untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial, serta harmoni antara kebutuhan materi dan spiritual. Pada dasarnya, baik ekonomi Islam maupun konvensional sama-sama mengkaji persoalan ekonomi, namun ekonomi Islam selalu menjadikan nilai-nilai Islam sebagai fondasi utama dalam setiap aktivitasnya (Agustin, 2025).

2. Teori perkembangan awal ekonomi islam

Perjalanan ekonomi Islam dari era Rasulullah SAW hingga industri keuangan syariah modern sarat akan fondasi etika dan prinsip keadilan. Sejak masa Nabi, praktik ekonomi telah berlandaskan nilai syariah yang menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, serta tanggung jawab sosial. Tradisi keilmuan ini terus berlanjut pasca-kenabian melalui gagasan para pemikir besar seperti Abu Yusuf dan Ibn Khaldun yang merumuskan berbagai konsep dasar ekonomi. Selanjutnya, memasuki era kontemporer, ekonomi Islam bertransformasi pesat seiring lahirnya berbagai lembaga keuangan syariah (Manalu et al., 2024).

3. Teori masa kemunduran hingga era kontemporer ekonomi islam

Kemunduran ekonomi Islam disebabkan oleh perpaduan krisis internal dan tekanan eksternal. Secara internal, stabilitas negara goyah akibat korupsi, perebutan kekuasaan, dekadensi moral elit, serta ketergantungan pada utang dan pajak tanpa reformasi struktural. Stagnasi pemikiran ekonomi dan hukum juga terjadi akibat tertutupnya pintu ijtihad. Dari sisi eksternal, serangan bangsa Mongol dan Perang Salib merusak pusat peradaban penting seperti Baghdad, Mesir, dan Andalusia. Kondisi ini diperparah oleh invasi Barat yang memaksakan sistem kapitalisme, menghapuskan institusi syariah (seperti khilafah, baitulmal, dan wakaf produktif), menyingkirkan dinar-dirham, hingga memicu hegemoni intelektual. Akibatnya, umat Islam kehilangan kemandirian ekonomi, terjebak kemiskinan struktural, dan mengabaikan sistem ekonominya sendiri. Kebangkitan ekonomi Islam mulai berembus pada 1970-an lewat pendirian bank syariah di Mesir dan Malaysia, yang memelopori instrumen keuangan seperti murabahah, mudharabah, ijarah, sukuk, dan takaful. Perkembangan ini diperkuat oleh lembaga riset dan organisasi global seperti IDB, IRTI, OKI, AAOIFI, serta IFSB yang menyusun standar dan tata kelola keuangan syariah internasional. Di Indonesia, regulasi nasional (UU Perbankan Syariah, UU Zakat dan Wakaf, serta pengawasan OJK Syariah) makin memperkuat fondasi ekonomi syariah. Saat ini, pergerakan ekonomi Islam diakselerasi oleh pertumbuhan industri halal, fintech syariah, inovasi wakaf modern (tunai, saham, produktif), serta integrasi zakat ke dalam basis data nasional. Meski demikian, pengembangannya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat, dualisme sistem konvensional-syariah, serta perlunya penyelarasan kebijakan makroekonomi nasional dengan prinsip syariah (Artikel et al., 2026).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan mengandalkan berbagai literatur yang relevan dengan topik pembahasan. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai karya ilmiah terdahulu, seperti artikel jurnal, buku, serta catatan atau dokumen ilmiah yang membahas mengenai

pemikiran ekonomi Islam dan perkembangan pemikirannya. Seluruh informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian dikaji dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Pada tahap pengolahan data, penelitian ini menerapkan teknik analisis isi (*content analysis*) yang melibatkan proses membaca, memahami, mengidentifikasi, serta mengkaji secara mendalam berbagai sumber pustaka yang bersesuaian dengan rumusan masalah. Mengingat jenis data yang dihimpun bersifat kualitatif, maka seluruh rangkaian kegiatan penelitian ini sepenuhnya dijalankan dengan berpijak pada pendekatan serta paradigma kualitatif.

Melalui penelusuran dokumen ilmiah terdahulu, data yang diperoleh tidak sekadar dihimpun dan dideskripsikan, tetapi diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi sumber serta verifikasi tekstual guna menjaga objektivitas akademis. Tahapan analisis konten dilakukan dengan mengkategorikan ide-ide kunci para tokoh, memetakan konteks sosio-historis saat pemikiran tersebut lahir, serta mengevaluasi relevansi teoritisnya. Dengan kerangka metodologis ini, penelitian mampu menguraikan struktur gagasan secara komprehensif, menemukan gap penelitian dari kajian-kajian terdahulu, serta menghasilkan sintesis konseptual yang kokoh untuk menjawab dinamika dan tantangan ekonomi Islam pada masa sekarang ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Era Perkembangan Awal: Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW dan Masa Khalifah

Perkembangan *tasyri* atau proses pembentukan dan evolusi hukum Islam memiliki korelasi yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari dinamika sejarah pemikiran ekonomi Islam. Titik balik yang memperjelas fondasi ekonomi Islam ini mulai tampak secara nyata setelah Nabi Muhammad SAW melaksanakan hijrah dari Makkah ke Madinah. Dalam kapasitasnya yang krusial sebagai pemimpin masyarakat sekaligus kepala negara di Madinah, beliau merintis serta membangun tatanan kehidupan sosial dan pemerintahan dengan berlandaskan secara murni pada nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Al-Qur'an, seperti prinsip persaudaraan (*ukhuwah*), kesetaraan derajat (*musawah*), keadilan (*adalah*), dan kebebasan yang bertanggung jawab (*hurriyah*). Nilai-nilai fundamental tersebut kemudian diterjemahkan secara nyata ke dalam berbagai kebijakan praktis di tengah masyarakat dengan tujuan utama untuk menciptakan keseimbangan makro, pemerataan kesejahteraan, serta mencegah segala bentuk praktik ekonomi batil yang berpotensi merugikan atau menindas kelompok masyarakat yang lemah (*mustadh'afin*). Meskipun pada era tersebut institusi atau sistem ekonomi Islam secara formal belum tersusun secara sistematis dan terstruktur seperti halnya sistem ekonomi modern yang kita kenal saat ini, nilai-nilai dan jiwa ekonomi Islam sebenarnya telah hidup serta diimplementasikan secara konsisten dalam sendi-sendi kehidupan sehari-hari. Implementasi nyata dari prinsip-prinsip tersebut dapat diamati dengan jelas melalui berbagai aktivitas sosial dan ekonomi warga Madinah, yang paling menonjol tercermin dalam sektor perniagaan atau perdagangan. Para pelaku usaha pada masa itu senantiasa mengedepankan etika bisnis yang luhur, seperti menjunjung tinggi kejujuran, menegakkan keadilan dalam bertransaksi, serta memastikan bahwa kegiatan perdagangan yang dilakukan tidak sampai merugikan atau mencurangi pihak mana pun. (Afiyah Zahrah et al., 2024).

Ketika masa kepemimpinan Rasulullah SAW., kas negara atau *Baitul Mal* memperoleh pemasukan dari beragam pos, seperti zakat, *fai*, sedekah, *kharaj* (pajak lahan pertanian), *jizyah* (pajak perlindungan bagi non-muslim atau kaum *zimmi*), *khums* (seperlima dari harta *ghanimah* atau rampasan perang), serta beberapa sumber sah lainnya. Dana yang terkumpul ini kemudian dimanfaatkan secara optimal untuk menopang berbagai sektor kepentingan publik dan kenegaraan. Alokasi pengeluarannya mencakup sektor pertahanan dan keamanan, pembiayaan pengadaan alat perang, hingga pemberian gaji serta tunjangan bagi para pejabat negara seperti gubernur, hakim, wali, dan pengajar. Di samping itu, anggaran negara juga disalurkan untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan, seperti membantu para musafir, mendukung sarana pendidikan, memfasilitasi delegasi keagamaan, serta memerdekakan budak melalui pembayaran uang tebusan. Pengeluaran tersebut turut mencakup pembayaran *diyat* (denda) bagi prajurit yang tidak sengaja melakukan pembunuhan, pelunasan utang warga miskin yang telah wafat, penyediaan tunjangan hidup bagi fakir miskin, pembiayaan kebutuhan keluarga Rasulullah SAW., hingga pencadangan dana untuk mengantisipasi situasi darurat (Fachruddin et al., 2024).

Zakat tidak hanya merupakan keharusan bagi setiap umat Islam, tetapi juga mempunyai peran penting dalam mendukung kondisi perekonomian negara pada masa awal Islam. Dana yang berasal dari zakat digunakan untuk membantu masyarakat yang berada dalam kondisi kekurangan, terutama fakir dan miskin, serta dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan negara, termasuk pembiayaan pertahanan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat menjadi suatu hal yang wajib diperhatikan sebab apabila tidak dikelola dengan baik, dapat memengaruhi situasi keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kebijakan dan pengelolaan ekonomi yang telah dibangun pada masa beliau kemudian dilanjutkan oleh para khalifah dan sahabat Rasulullah SAW dengan menyesuaikannya terhadap kondisi masyarakat dan wilayah Islam yang terus berkembang (Alya Ramadani et al., 2024).

Empat khalifah yang dikenal sebagai "Khalifah Rasyidin" yang di dalamnya terdapat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Tiap-tiap dari mereka memainkan peran penting dalam mengimplementasikan dan mengembangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar sangat mengedepankan prinsip kesetaraan, selama masa pemerintahannya, sumber-sumber pendapatan dikumpulkan melalui:

1. Wakaf: Sebagai instrumen filantropi Islam yang mengakar sejak era Rasulullah SAW dan para sahabat, wakaf terbukti memiliki peran historis yang kuat dalam memberdayakan perekonomian. Kini, potensi tersebut kembali menjadi sorotan berbagai kalangan karena dinilai strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi dan mengoptimalkan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan (Pengembangan et al., 2021).
2. Shadaqah: Sedekah merupakan hak Allah SWT berupa harta orang mampu yang disalurkan kepada mereka yang berhak, seperti kaum fakir dan miskin. Harta ini dinamakan sedekah karena membawa keberkahan, menjadi sarana penyucian jiwa, melipatgandakan kebaikan, serta menumbuhkan harapan untuk meraih karunia dan pahala dari-Nya (Mamduh et al., 2025)
3. Zakat: Menjadi salah satu rukun Islam, zakat harus dan wajib ditunaikan oleh semua umat muslim yang telah memenuhi syarat. Sayangnya, tingkat kesadaran sebagian

orang masih rendah sehingga kewajiban ini kerap terabaikan. Padahal, selain sebagai bentuk kepatuhan agama, zakat berfungsi penting untuk membersihkan harta kita dari hak milik orang lain (Prasetyo et al., 2024)

4. Khums: Khumus merupakan konsep pembagian harta berupa satu perlima bagian yang bersumber dari hasil rampasan perang (*ghanimah*) resmi dalam syariat Islam maupun barang temuan (*rikaz*). Pada era Rasulullah SAW, dana yang dialokasikan ke Baitul Mal ini dikelola oleh negara sebagai salah satu sumber pembiayaan Pembangunan serta pendorong kesejahteraan public (Haque et al., 2022).

5. Kharaj: Secara etimologi, kata *kharaj* berasal dari fi'il *yakbruju-keburujan* yang berarti keluar, hasil tanah, atau sesuatu yang disewakan. Adapun secara terminologi, *kharaj* merujuk pada pajak tanah yang dibebankan atas lahan maupun hasil bumi dari kawasan yang berhasil ditaklukkan oleh pasukan Islam. Pembayaran ini pada hakikatnya merupakan porsi atau hak tertentu yang wajib disetorkan dari pemanfaatan tanah tersebut (Mediasas et al., 2021).

6. Jizyah: Secara etimologi, istilah *jizyah* adalah turunan dari kata *jaḥa* atau *jaḥa'an* (berbentuk jamak *jizā*) yang bermakna upeti, pajak tanah, upah, balasan, hingga kompensasi. Kata dasar ini mengandung cakupan arti yang luas, mulai dari tindakan mencukupi, memberi atau meminta upah, menempati, hingga memberikan ganjaran atau hukuman (Māliyah & Analysis, 2022).

Pendapatan negara melonjak secara signifikan pada era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Lonjakan ini dipicu oleh keberhasilan beliau dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam yang meliputi Jazirah Arab, Suriah, Palestina, Mesir, dan Persia, serta penerapan kebijakan yang lebih terarah dan sistematis. Pengelolaan *Baitul Mal* pun ditata secara lebih profesional dengan dukungan tenaga pegawai dan sistem administrasi yang terorganisir dengan baik. Di samping itu, perekonomian Islam kian melesat melalui pembangunan berbagai infrastruktur serta distribusi lahan pertanian kepada kaum Muslimin agar dapat dikelola secara produktif. Dalam pengambilan keputusan, Umar selalu menerapkan prinsip musyawarah dengan melibatkan para sahabat dan masyarakat. Beliau juga konsisten menyisihkan dana cadangan di *Baitul Mal* untuk mengantisipasi situasi krisis, termasuk pemenuhan gaji militer dan kebutuhan publik. Selain itu, kebijakan penarikan *'usyur* (pajak perdagangan) yang sebelumnya belum stabil pada masa Abu Bakar, berhasil ditingkatkan dan dioptimalkan pengelolaannya di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab (Hasibuan et al., 2025).

Usyur Sebagai salah satu kebijakan fiskal pada zaman awal keislaman, usyur memiliki fungsi yang hampir serupa dengan praktik bea cukai di era modern. Sistem ini pertama kali diimplementasikan oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan negara yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan stabilitas ekonomi, Umar bin Khattab mengelola perekonomian secara cermat demi mencapai kemaslahatan umat. Penerapan *'usyur* tidak hanya memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara, tetapi juga berhasil menekan angka kemiskinan serta memajukan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh pada masa pemerintahannya (Sebagai et al., 2023). Beberapa kebijakan ekonomi yang dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Pemberlakuan ekonomi politik berdasarkan syariat Islam.

Menurut Abdurrahman al-Maliki, ekonomi politik Islam bertujuan menjamin pemenuhan kebutuhan primer seluruh individu secara menyeluruh, sekaligus memfasilitasi kebutuhan sekunder mereka sesuai kemampuan. Islam berfokus pada kesejahteraan tiap manusia secara personal, bukan sekadar melihat masyarakat sebagai satu kesatuan kolektif (Enjelita et al., 2025)

2. Keputusan perpajakan yang bersifat adil.

Keadilan perpajakan mencerminkan prinsip fair burden sharing, di mana warga negara berkontribusi sesuai kemampuan ekonominya guna menyokong keberlangsungan negara. Konsep yang selaras dengan asas keadilan sosial dalam Pembukaan UUD 1945 ini secara normatif ditegaskan pada Pasal 23A UUD 1945. Penegasan konstitusional tersebut membawa dua amanat inti: pemungutan pajak yang bersifat memaksa wajib dilakukan secara adil, dan keadilan itu harus dijamin melalui undang-undang demi kepastian serta perlindungan hak wajib pajak (Wijaya, 2025).

3. Kewajiban zakat dan pengelolaannya melalui Baitul Mal.

Pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, Baitulmal sangat jarang mengalami defisit karena pengeluaran negara dijaga ketat agar seimbang. Defisit hanya pernah terjadi menjelang Perang Hunain, yang diatasi beliau melalui pinjaman dari para sahabat dan langsung dilunasi setelah menerima harta rampasan perang (ghanimah). Kasus ini menegaskan bahwa tujuan utama ekonomi Islam adalah mencegah terjadinya defisit anggaran negara (Pasaribu et al., 2024).

4. Pengakuan terhadap hak konstitusional.

Hak konstitusional merupakan bentuk nyata kemanfaatan hukum bagi masyarakat yang dijamin dalam konstitusi, meski substansinya dapat bervariasi di setiap negara. Sayangnya, aspek kemanfaatan ini kerap terabaikan dalam proses penyusunan maupun perubahan konstitusi (Akmal UI & Azmi, 2025)

5. Pembayaran jizyah oleh kafir dzimmi.

Berdasarkan penegasan Ibnu Rusyd, penerapan jizyah tidak dibatasi oleh latar belakang sosiologis maupun status agama tertentu, melainkan berlaku secara umum bagi seluruh orang kafir, baik Ahli Kitab maupun kaum musyrik. Namun, kewajiban ini secara khusus hanya dibebankan kepada laki-laki kafir *zimmi* yang memenuhi tiga syarat utama, yaitu berstatus merdeka (bukan budak), telah balig, dan bukan anak-anak maupun perempuan (Māliyah & Analysis, 2022)

6. Penekanan terhadap kejujuran petugas zakat.

Peran amil zakat kini kian kompleks sehingga membutuhkan keahlian dan integritas tinggi. Di era modern, pengelola zakat dituntut menguasai keterampilan manajemen yang adaptif, menjaga transparansi dan akuntabilitas, serta memiliki kepekaan tajam terhadap kebutuhan para *mustahik* (Attamimi, 2025).

7. Pengawasan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan harta.

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan harta dan berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat. Pengawasan tersebut bertujuan mencegah terjadinya kecurangan, penyalahgunaan kekayaan, dan tindakan yang menimbulkan kemudharatan bersama. Dengan adanya pengawasan, harta negara maupun masyarakat

diharapkan dapat dikelola secara amanah dan sesuai dengan prinsip Islam. (Afiyah Zahrah et al., 2024)

Keunggulan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam hal pemerataan pendapatan negara tampak jelas melalui dua aspek utama. Salah satunya adalah keberhasilan beliau dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh rakyatnya tanpa terkecuali, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim sehingga tidak ada lagi warga yang mengalami kelaparan ataupun terlantar di jalanan. Hal ini terjadi meskipun negara sedang berperang melawan pihak-pihak yang membangkang. Beliau berupaya memastikan bahwa pendapatan negara tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Dalam kondisi negara yang menghadapi berbagai konflik politik dan peperangan, perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat tetap menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan konflik tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat (Faturrahman, 2025)

Dalam perspektif ekonomi Islam, pendistribusian pendapatan negara pada masa Ali bin Abi Thalib didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Harta yang berada dalam pengelolaan negara dipandang sebagai amanah yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan Baitul Mal tidak semata-mata diarahkan untuk meningkatkan kekayaan negara, tetapi juga untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok yang berada dalam kondisi lemah dan membutuhkan bantuan. Prinsip tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal dalam Islam memiliki fungsi sosial yang kuat, yaitu menciptakan pemerataan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Kebijakan Ali bin Abi Thalib juga menunjukkan perhatian yang besar terhadap integritas dalam pengelolaan keuangan publik. Kekayaan negara harus dikelola secara jujur, amanah, dan bertanggung jawab sehingga tidak terjadi penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Sikap tersebut menjadi penting karena pengelolaan pendapatan negara berkaitan langsung dengan hak masyarakat. Ketika harta publik disalahgunakan, dampaknya bukan hanya terhadap keuangan negara, tetapi juga terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, prinsip amanah menjadi salah satu landasan penting dalam pelaksanaan kebijakan fiskal pada masa pemerintahannya. Selain berorientasi pada masyarakat Muslim, kebijakan pemerintahan Ali bin Abi Thalib juga memperhatikan keberadaan masyarakat non-Muslim (Santoso et al., n.d.).

Pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kesejahteraan dalam pemerintahan Islam tidak semata-mata didasarkan pada identitas agama, tetapi juga mempertimbangkan hak dan kebutuhan masyarakat yang berada dalam wilayah kekuasaan negara. Dengan demikian, distribusi pendapatan negara memiliki dimensi sosial yang bersifat luas dan bertujuan menjaga kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan fiskal Khalifah Ali bin Abi Thalib dapat dipandang sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip ekonomi Islam yang menempatkan keadilan distributif, kesejahteraan, amanah, dan kemaslahatan sebagai landasan pengelolaan keuangan negara. Keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya dapat dilihat dari aspek penerimaan negara, tetapi juga dari bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, keberhasilan fiskal negara pada akhirnya tidak hanya diukur melalui besarnya pendapatan yang diperoleh, melainkan juga melalui kemampuan negara dalam memastikan bahwa kekayaan publik memberikan manfaat yang adil dan merata bagi masyarakat (Faturrahman, 2025).

Era Kemunduran: Tantangan Terhadap Ekonomi Islam

Setelah mengalami masa perkembangan dan kejayaan, pemikiran ekonomi Islam kemudian memasuki masa stagnasi atau kemunduran. Pada masa ini, perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam mulai melemah. Berbeda dengan kondisi tersebut, masyarakat Barat justru mulai mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan ekonomi. Akibatnya, pemikiran ekonomi Islam tidak mengalami banyak pembaruan seperti pada masa sebelumnya. Salah satu faktor yang menyebabkan kemunduran adalah munculnya anggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Hal tersebut membuat perkembangan pemikiran baru menjadi lebih terbatas. Selain itu, perpecahan dalam kekuasaan dan munculnya korupsi di kalangan penguasa juga menyebabkan ketimpangan sosial. Kondisi tersebut akhirnya ikut memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dalam masyarakat Islam (Ilmiah et al., 2024).

Salah satu penyebab utama kemunduran adalah berkurangnya perkembangan pemikiran dan penemuan baru. Keadaan ini membuat ilmu pengetahuan di dunia Islam mengalami stagnasi. Salah satu faktor yang berkaitan dengan kondisi tersebut adalah munculnya anggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Akibatnya, kesempatan untuk mengembangkan pemikiran baru dalam menghadapi perubahan zaman menjadi semakin terbatas (Ilmiah et al., 2024). Kemunduran ekonomi Islam juga dipengaruhi oleh faktor dari luar. Masuknya pengaruh Barat dan kolonialisme menyebabkan masyarakat Muslim semakin banyak berhadapan dengan sistem ekonomi Barat. Kapitalisme dan sosialisme mulai berkembang dan memiliki pengaruh yang kuat. Kondisi ini membuat pemikiran ekonomi Islam harus menghadapi tantangan baru karena terdapat perbedaan antara sistem ekonomi Barat dengan prinsip ekonomi Islam (Faturrahman, 2025).

Kemunduran ekonomi Islam tidak terjadi begitu saja, melainkan merupakan akibat akumulatif dari berbagai persoalan internal dan tekanan eksternal yang menghantam dunia Islam selama berabad-abad. Dari sisi internal, stabilitas negara-negara Islam digerogeti oleh krisis moral para pemimpinnya, maraknya praktik korupsi, serta perebutan kekuasaan yang tak kunjung usai. Keadaan ini semakin parah dengan tertutupnya pintu ijtihad dalam bidang ekonomi dan hukum, yang memicu terjadinya kejumudan atau stagnasi intelektual. Negara juga mulai terlilit utang serta mengandalkan pungutan pajak yang tidak sesuai aturan tanpa adanya upaya reformasi struktural yang memadai. Sementara itu, faktor eksternal turut mempercepat keruntuhan melalui hancurnya pusat-pusat peradaban besar seperti Baghdad, Mesir, dan Andalusia akibat Perang Salib serta invasi bangsa Mongol. Dominasi kekuatan Barat yang membawa sistem ekonomi kapitalis kemudian berhasil menghapuskan berbagai institusi penting umat Islam, seperti khilafah, *baitul mal*, dan wakaf produktif. Hegemoni intelektual Barat ini membuat umat Islam perlahan meninggalkan sistem ekonomi mandiri

mereka dan beralih meniru sistem asing, yang berujung pada kemiskinan struktural, tidak produktifnya pengelolaan zakat dan wakaf, hilangnya kedaulatan ekonomi, hingga ditinggalkannya mata uang dinar dan dirham. Titik balik atau fase kebangkitan ekonomi Islam mulai menampakkan secercah harapan pada dekade 1970-an, ditandai dengan berdirinya bank-bank syariah pionir di Mesir dan Malaysia. Sejak saat itu, instrumen keuangan Islam seperti *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah*, *sukuk*, dan *takaful* mulai dikembangkan secara masif. Kebangkitan ini kian kokoh dengan hadirnya berbagai lembaga riset dan organisasi keuangan internasional seperti Islamic Development Bank (IDB), IRTI, OKI, AAOIFI, dan IFSB yang bahu-membahu mendorong standardisasi global bagi keuangan syariah. Di tingkat nasional, contohnya di Indonesia, penguatan regulasi melalui Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Zakat dan Wakaf, serta peran OJK Syariah semakin memperkuat fondasi ekosistem ekonomi Islam di tanah air. Di era modern saat ini, revitalisasi ekonomi Islam juga merambah ke sektor-sektor baru yang inovatif, seperti pertumbuhan pasar halal, penerapan *fintech* syariah, serta modernisasi filantropi Islam melalui wakaf tunai, wakaf saham, dan pengelolaan zakat yang terintegrasi dengan basis data mustahik yang akurat. Kendati demikian, perjalanan kebangkitan ini masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah dan tantangan kontemporer yang harus dihadapi. Tantangan tersebut meliputi masih rendahnya tingkat literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat luas, masih kuatnya dualisme antara sistem ekonomi konvensional dan syariah, serta kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan prinsip-prinsip syariah ke dalam kerangka kebijakan makroekonomi nasional secara utuh (Artikel et al., 2026).

Secara ekonomi, tertutupnya pintu ijtihad dan berhentinya inovasi ilmu pengetahuan menyebabkan institusi-institusi keuangan dan perdagangan Muslim kehilangan daya saing di tingkat global. Ketika bangsa Barat mulai memelopori Revolusi Industri dan mengembangkan sistem perbankan serta korporasi modern, ekosistem perdagangan di wilayah-wilayah Muslim justru tetap bertahan pada metode tradisional yang anakhronis. Akibatnya, jalur-jalur perdagangan strategis, seperti Jalur Sutra dan rute perdagangan maritim Samudra Hindia, secara bertahap dikuasai oleh konglomerasi dagang Barat. Ketergantungan ekonomi ini memicu maraknya eksploitasi sumber daya alam secara masif di tanah-tanah Muslim tanpa adanya nilai tambah lokal yang memadai (Sapa et al., 2025).

Kondisi umat Muslim pada masa ini berada dalam tingkat kerentanan sosial dan kesejahteraan yang sangat memprihatinkan. Korupsi yang merajalela di lingkaran penguasa dan sistem perpajakan yang menindas menciptakan jurang ketimpangan sosial yang makin melebar antara elite pemerintahan dan rakyat biasa. Struktur masyarakat mengalami disorientasi nilai; prinsip-prinsip keadilan sosial dan redistribusi kekayaan seperti zakat dan wakaf sering kali terhenti atau salah dikelola, sehingga gagal menjadi jaring pengaman sosial. Ketidakstabilan politik akibat konflik internal kekuasaan kian memicu kemiskinan struktural, penurunan kualitas hidup, serta pengabaian terhadap pembangunan infrastruktur publik dan fasilitas pendidikan (Wahyu & Irawan, 2020).

Dampak lain dari kolonialisme Barat terhadap dunia Islam adalah munculnya ketergantungan dalam bidang intelektual, pendidikan, hukum, dan ekonomi. Masuknya sistem kapitalisme dan sosialisme secara perlahan menggeser sistem ekonomi yang

sebelumnya berkembang dalam masyarakat Islam, termasuk penggunaan perbankan berbasis bunga dan hukum komersial sekuler. Kondisi tersebut membuat sebagian umat Islam mulai bergantung pada sistem Barat dan menimbulkan rasa rendah diri terhadap kemampuan serta pemikiran sendiri. Dalam perekonomian global, umat Islam juga lebih banyak berada sebagai konsumen produk dan teknologi dari negara maju serta sebagai tenaga kerja, sehingga kemandirian ekonomi menjadi semakin sulit untuk dibangun. Namun, keadaan ini kemudian mendorong munculnya kesadaran di kalangan pemikir Muslim untuk melakukan pembaruan. Pada abad ke-20, berbagai gerakan pembaruan mulai berusaha mengembangkan kembali pemikiran Islam, termasuk mencari sistem ekonomi yang tetap berlandaskan nilai-nilai Islam tetapi mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat modern (Peluang & Tantangan, 2022).

Era kemunduran bukan hanya terjadi karena satu penyebab. Melemahnya perkembangan ilmu pengetahuan, konflik dalam kekuasaan, ketimpangan sosial, serta pengaruh kolonialisme menjadi beberapa faktor yang membuat perkembangan ekonomi Islam mengalami stagnasi. Masa ini kemudian menjadi salah satu alasan munculnya usaha untuk membangun dan mengembangkan kembali pemikiran ekonomi Islam pada masa berikutnya.

Era Kontemporer: Ekonomi Islam Pada Masa Modern

Setelah mengalami masa kemunduran, pemikiran ekonomi Islam mulai mengalami kebangkitan kembali. Kebangkitan tersebut semakin terlihat pada pertengahan abad ke-20 ketika para pemikir Muslim mulai berusaha mengembangkan ekonomi Islam agar dapat menjawab masalah ekonomi yang terjadi pada masyarakat modern. Salah satu periode penting dalam perkembangan tersebut adalah sekitar tahun 1960–1980. Pada masa ini muncul beberapa tokoh seperti Muhammad Baqir al-Sadr, Sayyid Abul A'la Maududi, Sayyid Qutb, Abdul Mannan, dan Monzer Kahf. Para tokoh tersebut memiliki pemikiran yang berbeda, tetapi sama-sama memberikan perhatian terhadap keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi (Sapa et al., 2025).

1. Muhammad Baqir al-Sadr

Melalui berbagai karyanya, Muhammad Baqir al-Sadr secara konsisten mengkritik sistem ekonomi kolonial atau konvensional dari sudut pandang Islam. Pemikiran kritis tersebut ia tuangkan dalam dua buku monumentalnya, yaitu *Falsafatuna* Filsafat Kita dan *Iqtisaduna* Ekonomi Kita (Ash-sadr, 2024).

2. Sayyid Abul A'la Maududi

Sayyid Abul A'la al-Maududi mengusung pemikiran ekonomi yang menolak sistem kapitalisme maupun sosialisme. Sebagai gantinya, ia menekankan pentingnya keadilan sosial serta perlindungan terhadap hak milik pribadi yang diselarasakan dengan batasan moralitas (Aziz, 2022).

3. Sayyid Qutb

Menurut Qutb, modernitas merupakan pangkal masalah yang memicu krisis nilai dan merusak perkembangan hidup manusia secara ideal. Kondisi ini tampak nyata di dunia Barat, yang dinilai gagal menyajikan nilai-nilai kemanusiaan dasar sekaligus tidak mampu menjelaskan makna sejati dari eksistensi manusia (Aravik, 2018).

4. Muhammad Abdul Mannan

Menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi Islam adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari pengelolaan masalah ekonomi masyarakat melalui acuan nilai-nilai Islami. Ilmu ini berfokus pada aktivitas produksi, distribusi, hingga konsumsi barang dan jasa yang disesuaikan dengan pola hidup Islami (Manan & Haikal, 2025).

5. Monzer Kahf

Kahf menyatakan bahwa kegiatan konsumsi dalam Islam ditujukan untuk meraih kemaslahatan dunia sekaligus akhirat. Upaya memaksimalkan pemenuhan kebutuhan pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, asalkan dalam prosesnya tidak membawa dampak buruk atau merusak (Buri & Ismail, 2024).

Para tokoh ekonomi Islam pada pertengahan abad ke-20 berhasil meyakinkan umat Islam untuk membangkitkan dan menerapkan kembali konsep ekonomi Islam melalui pendekatan komprehensif yang mengombinasikan argumen teologis, kritik historis, dan solusi praktis. Langkah pertama yang dilakukan oleh para pemikir seperti Sayyid Abul A'la Maududi dan Sayyid Qutb adalah membangun kesadaran teologis bahwa Islam bukan sekadar agama ritual pribadi, melainkan sebuah sistem kehidupan yang utuh, termasuk dalam hal tata kelola ekonomi. Mereka menegaskan kepada umat bahwa menerapkan sistem ekonomi kapitalisme yang sarat eksploitasi atau komunisme yang meniadakan hak milik pribadi merupakan bentuk keterasingan dari nilai-nilai tauhid. Dengan menekankan konsep kepemilikan mutlak, dan manusia sebagai pengelola, para tokoh ini meyakinkan masyarakat Muslim bahwa menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan syariat, menghindari riba, maysir, dan gharar adalah bagian dari wujud keimanan yang tidak dapat dipisahkan dari ibadah sehari-hari (Ilmiah et al., 2024). Para tokoh tersebut juga mengkritik secara tajam kegagalan sistem ekonomi Barat yang dominan saat itu. Muhammad Baqir al-Sadr dalam karya fenomenalnya, *Iqtisaduna*, membuktikan secara logis dan analitis bahwa sistem kapitalisme memicu jurang ketimpangan sosial yang lebar akibat pemupukan modal tanpa batas, sedangkan komunisme menindas kebebasan individu dan hak milik. Al-Sadr menawarkan gagasan bahwa ekonomi Islam berada pada posisi seimbang, yakni menghormati kepemilikan pribadi tetapi sekaligus memberikan batasan tegas melalui peran negara dan instrumen redistribusi kekayaan. Pendekatan kritis yang rasional ini berhasil membuka mata para intelektual dan masyarakat Muslim bahwa Islam memiliki fondasi teori ekonomi tersendiri yang tidak hanya bebas dari cacat moral sistem Barat, tetapi juga jauh lebih menjamin keadilan sosial, kemanusiaan, dan kesejahteraan kolektif (Yunus, 2025).

Adanya kerangka analisis tentang fungsi produksi, konsumsi, distribusi, hingga peran keuangan publik Islam dengan bahasa metodologis membantu dan memudahkan kalangan akademik dalam praktiknya. Transisi dari konsep abstrak menuju kerangka ilmu terapan ini berhasil meyakinkan masyarakat bahwa ekonomi Islam adalah disiplin ilmu yang ilmiah dan rasional. Umat Islam tidak lagi hanya diberi doktrin larangan riba, tetapi juga disajikan kejadian nyata dalam bentuk produk finansial yang rata. Integrasi antara kekuatan

doktrin agama, kekuatan argumen akademis, dan bukti empiris kelembagaan inilah yang akhirnya berhasil meyakinkan umat Islam global untuk kembali memeluk dan mengembangkan ekonomi Islam hingga bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi kontemporer saat ini. Di masa sekarang, perkembangan ekonomi Islam semakin luas karena adanya teknologi. Kegiatan ekonomi syariah mulai berkembang melalui fintech syariah, pembayaran digital, platform zakat dan wakaf, serta berbagai layanan ekonomi berbasis digital. Teknologi membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Walaupun berkembang cukup pesat, ekonomi Islam pada era kontemporer tetap menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah regulasi yang terkadang belum mampu mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi ekonomi. Selain itu, penggunaan label syariah juga perlu diperhatikan agar tidak hanya menjadi bagian dari strategi pemasaran, tetapi benar-benar menerapkan nilai Islam dalam praktiknya. Teknologi juga memiliki sisi positif dan negatif. Teknologi dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah dan mempermudah pengelolaan zakat maupun wakaf. Namun, kurangnya pengetahuan dan literasi digital dapat menimbulkan risiko seperti penipuan dan penyalahgunaan data. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi Islam perlu diikuti dengan pengawasan dan pemahaman masyarakat yang baik (Sosial, 2025).

Guna merespons kompleksitas tantangan ekonomi Islam pada era digital, penguatan edukasi serta peningkatan literasi keuangan syariah menjadi imperatif strategis untuk meminimalisasi risiko penyalahgunaan teknologi dan penipuan digital. Langkah ini dilakukan melalui verifikasi substansial terhadap legalitas operasional dan kepatuhan syariah pada setiap platform digital, dengan mengacu pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kesadaran kritis terhadap perlindungan data pribadi dan mitigasi risiko investasi digital juga perlu ditumbuhkan guna memastikan bahwa pemanfaatan instrumen keuangan syariah berbasis teknologi tetap berjalan sesuai dengan koridor etika dan prinsip keadilan Islam (Sosial, 2025). Secara simultan, akselerasi pengembangan riset akademis dan formulasi kebijakan yang adaptif menjadi kunci dalam mengatasi ketimpangan antara inovasi teknologi dan regulasi. Penyelenggaraan kajian ilmiah yang terfokus pada tata Kelola finansial syariah, otomatisasi audit syariah, serta optimalisasi instrumen zakat dan wakaf digital dapat memberikan rekomendasi konkrit bagi regulator. Selain itu, pengawasan partisipatif dari seluruh elemen ekosistem ekonomi Islam sangat diperlukan untuk mencegah praktik komodifikasi label syariah, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola keuangan digital yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing tinggi (Yunus, 2025).

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Di tengah pesatnya dinamika sosial, budaya, teknologi, dan politik pada era kontemporer, aktivitas dakwah Islam diperhadapkan pada tantangan sekaligus peluang baru. Filosofi dakwah kini telah bergeser tidak lagi sebatas penanaman doktrin keagamaan yang mendalam, melainkan turut mengadopsi pendekatan dialogis serta adaptif terhadap arus perubahan. Transformasi ini bertujuan untuk menjadikan dakwah sebagai solusi nyata yang tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat modern (Rahman, 2023). Sejarah ekonomi Islam memberikan kontribusi mendasar yang memengaruhi tatanan keuangan dan komersial internasional secara signifikan. Perubahan tersebut terlihat jelas dari transformasi sistem

perdagangan dan instrumen komersial global, di mana pengenalan mata uang standar Dinar dan Dirham menciptakan stabilitas moneter antarbangsa dari Mediterania hingga Asia. Selain itu, inovasi instrumen pembayaran jarak jauh seperti Suftajah (cikal bakal Bill of Exchange) dan Sakk (akar kata dari cek) memungkinkan transaksi lintas benua dilakukan tanpa membawa uang tunai, yang di kemudian hari diadopsi oleh sistem perbankan Eropa (Alya Ramadani et al., 2024). Pengaruh besar lainnya tercermin pada kelembagaan hukum bisnis dan filantropi terstruktur. Akad kemitraan berbasis bagi hasil menginspirasi lahirnya akad Commenda di Eropa Abad Pertengahan yang menjadi fondasi hukum korporasi modern, sementara Lembaga Hisbah meletakkan standar awal bagi regulasi persaingan usaha dan perlindungan konsumen. Di sisi lain, tata kelola wakaf produktif memengaruhi perkembangan hukum Amanad dan sistem dana abadi pada universitas-universitas terkemuka dunia. Secara keseluruhan, penerapan prinsip ekonomi berbasis aset riil serta larangan riba dan spekulasi telah memberikan alternatif sistem moneter global yang lebih stabil dan resilient terhadap risiko krisis finansial (Wahyu & Irawan, 2020).

Ciri utama ekonomi islam adalah tidak jauh dari landasan Al-Quran dan Hadis. Seperti pada masa Nabi Muhammad SAW, Nabi masih menetapkan kebijakan berlandaskan Al-Quran sebelum berkembang lebih pesat di masa Khulafaur Rasyidin. Beberapa contoh ayat Al-Quran yang membahas dinamika dalam ekonomi islam adalah sebagai berikut:

1. Al-Baqarah Ayat 275: Surah Al-Baqarah ayat 275 diturunkan sebagai koreksi terhadap tradisi riba masyarakat Arab Jahiliyah yang mengakar dan eksploitatif. Bunga berbunga dalam sistem tersebut sangat mencekik kelompok miskin dan lemah, sehingga Al-Qur'an hadir untuk menegaskan prinsip keadilan sosial serta melindungi pihak yang tertindas (Ekonomi et al., 2026).
2. Al-Baqarah Ayat 282: Dalam perspektif Islam, ekonomi dan akuntansi merupakan sarana beribadah untuk mematuhi perintah Allah SWT sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 tentang kewajiban mencatat transaksi. Pencatatan ini menjadi sistem terpadu untuk mendokumentasikan hak dan kewajiban secara menyeluruh sekaligus menyajikan laporan keuangan (Keberlanjutan et al., 2025).
3. An-Nisa Ayat 29: Menegaskan larangan keras mengambil atau memanfaatkan harta secara batil, baik milik orang lain maupun diri sendiri. Menggunakan harta sendiri secara batil berarti membelanjakannya untuk tindakan maksiat (Syariah et al., n.d.).
4. Al-Jumu'ah Ayat 9–10: Ayat 9 mengingatkan umat beriman untuk menyeimbangkan kebutuhan spiritual dan material dengan mendahulukan ibadah. Sebagai kelanjutannya, ayat 10 memberikan arahan sebaliknya: setelah menuntaskan kewajiban shalat Jum'at dan menyampingkan urusan duniawi, umat Islam justru diperintahkan untuk kembali tersebar di bumi guna mencari karunia dan rezeki Allah (Ulhak et al., 2026).
5. At-Tawbah Ayat 60: Memberikan landasan hukum yang jelas mengenai tata cara zakat sekaligus menetapkan delapan golongan (*mustahiq*) yang berhak menerimanya. Memahami ayat ini sangat penting untuk memastikan implikasi hukumnya diterapkan dengan benar dan penyaluran bantuan zakat dapat berjalan tepat sasaran (Ramadhanti et al., 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, sistem ekonomi islam telah melalui perkembangan dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa modern. Pada masa awal, ekonomi islam dijalankan dengan mengutamakan keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat melalui zakat, Baitul Mal, jizyah, kharaj, dan pengelolaan pendapatan negara. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, Ekonomi Islam mengalami kemunduran yang disebabkan oleh masalah dari dalam, seperti korupsi, kurangnya inovasi, dan berhentinya ijtihad, serta faktor dari luar seperti invasi, Perang Salib, dan kolonialisme.

Memasuki masa modern, ekonomi islam kembali berkembang melalui pemikiran para tokoh ekonomi Islam dan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah, seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa prinsip ekonomi Islam masih digunakan dalam kehidupan ekonomi saat ini, terutama dalam hal keadilan, kejujuran, dan pemerataan kekayaan. Ke depannya, perkembangan ekonomi Islam dapat terus dikaji, terutama dalam penerapannya pada perubahan sistem ekonomi dan perkembangan teknologi.

Ekonomi islam memberikan kontribusi transformatif bagi tatanan keuangan dan pembangunan global dengan menghadirkan paradigma yang menekankan stabilitas, keadilan sosial, dan keberlanjutan etis. Salah satu manfaat terbesarnya adalah menciptakan stabilitas sistem finansial dunia. Melalui larangan riba, gharar dan masyir, serta kewajiban integrasi antara sektor keuangan dengan sektor riil, ekonomi Islam terbukti efektif mencegah munculnya gelembung spekulatif dan menawarkan imunitas yang lebih kuat terhadap risiko krisis moneter sistemik.

Selain memperkuat ketahanan finansial, ekonomi Islam juga berkontribusi langsung pada pengetasan kemiskinan dan inklusi ekonomi global. Pengintegrasian instrumen filantropi terstruktur seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf) menyediakan mekanisme redistribusi kekayaan otomatis yang mampu memangkas ketimpangan sosial tanpa membebani masyarakat dengan utang. Di saat yang sama, model pembiayaan berbasis bagi hasil, membuka akses modal yang lebih inklusif dan adil bagi pelaku usaha kecil. Kerangka kerja etis ini sejalan dengan prinsip Environmental, Social, Governance (ESG) dan Sustainable Development Goals (SDGs) yang kini menjadi acuan utama pembangunan berkelanjutan di tingkat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyah Zahrah, Fikriansyah Fikriansyah, Juwita Sifas Sembiring, & Ahmad Wahyudi Zein. (2024). Sejarah Pemikiran Islam: Perkembangan Sistem Ekonomi dari Masa Ke Masa. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 2(1), 48–62. <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i1.748>
- Agustin, A. K. (2025). KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM DAN IMPLIKASINYA BAGI FILSAFAT EKONOMI MODERN. 2(1), 490–501.
- Akmal UI, D., & Azmi. (2025). LEGAL IDEALS: HAK KONSTITUSIONAL SEBAGAI HAK WARGA NEGARA. <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php%0A/jd%0A>
- Alya Ramadani, Ana Nurmitasari, Batrisya Zenara, & Dewi Amelia. (2024). Penerapan Digital Accounting dan Dampaknya terhadap Kinerja Usaha UMKM di Kecamatan

- Sukarame Bandar Lampung. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2(2), 274–290. <https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v2i2.3035>
- Aravik, H. (2018). | 31 pemikiran ekonomi sayyid qutb. 3, 31–43.
- Artikel, R., Marwan, D., Wahid, A., & Syihab, B. (2026). JEJAK EKONOMI ISLAM : GENEALOGI DAN TRANSFORMASI KAJIAN HISTORICAL DEVELOPMENT. 4(April), 62–70.
- Ash-sadr, M. M. B. (2024). *Pemikiran Ekonomi Islam*. 10(1), 27–35. <https://doi.org/10.37567/jif.v10i1.2153>
- Attamimi, M. F. (2025). Menimbang Fatwa MUI No . 08 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat dengan Ulama Kontemporer. 3(2), 121–137.
- Aziz, R. A. (2022). Perbandingan Pemikiran Sistem Ekonomi Islam Antara Abu A 'la Al-Maududi Dan Taqiyuddin An-Nabhani. 1(2), 117–139.
- Buri, N., & Ismail, N. (2024). Analisis Komparatif Teori Konsumsi Mazhab Monẓer Kahf , Abdul Manan dan Yusuf Al-Qardhawi. 5(6), 3307–3321.
- Ekonomi, P., Qur, D. A.-, & Ayat, S. A. (2026). Pendidikan Ekonomi Dalam Al- Qur'an : Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 275-279 dan Surah Al-Hasyr Ayat 7 Muḥaimin 1*.
- Enjelita, S., Agustiyani, V., Aprylia, Y., & Sari, Y. K. (2025). Politik Ekonomi Islam : Kajian dalam Perekonomian di Indonesia.
- Fachruddin, W., Arnita, V., & Sari, A. P. (2024). Analisis Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM. *Journal of Economics and Accounting*, 5(1), 25–32. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v5i1.1830>
- Faturrahman, A. (2025). TRANSFORMASI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DARI MASA KLASIK HINGGA ERA MODERN. 3(1), 33–52. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v3i01.242>
- Haque, N., Syariah, I., Puspitasari, D., Islam, E., & Indonesia, U. I. (2022). DALAM KONTEKS KEUANGAN PUBLIK ISLAM ERA KEKINIAN DI. 9(2), 357–370.
- Hasibuan, P., Alfahrezi, M. R., & Zein, A. W. (2025). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah SAW dan pada Masa Khulafaur Rasyidin Beserta Perbedaannya. 4.
- Ilmiah, J., Dan, E., Fortuna, E., Putri, S., Nisa, F. L., & Surabaya, K. (2024). EKONOMI SYARIAH SEBAGAI MODEL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PERKEMBANGAN PEMIKIRAN SISTEM EKONOMI : PERSPEKTIF HISTORIS TANTANGAN KONTEMPORER. 2(6), 647–655.
- Keberlanjutan, M., Hanifah, F. N., & Aristantia, S. E. (2025). Sinergi Q . S . Al-Baqarah Ayat 282 dengan Pencatatan Akuntansi pada. September.
- Māliyah, S., & Analysis, P. (2022). KONSEP JIZYAH DALAM PANDANGAN IBN RUSYD AL-QUR ṬUBĪ (Analisis Perspektif Siyāsah Māliyah) THE CONCEPT OF JIZYAH IN THE VIEW OF IBN RUSYD AL-QUR ṬUBĪ. 1(1), 21–38.
- Mamduh, M., Rosyadi, S., Iskandar, N., Negeri, I., Maulana, S., Banten, H., Sukawana, K., Curug, K., & Serang, K. (2025). Keutamaan Sedekah dalam Perspektif Hadis. 1.
- Manalu, P. A., Hisan, S. K., & Fitria, N. T. (2024). Perkembangan Ekonomi Islam dari Masa Nabi Muhammad SAW Hingga Era Keuangan Syariah Modern.
- Manan, A., & Haikal, F. (2025). *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. 11(04), 150–156.
- Mediasas, J., Syari, M. I., Al, A., Stai, A., Abdur, S., Aceh, R., & Asmuddinasmuḍdin, S. (2021). Kebijakan kharaj pada masa rasulullah saw serta kaitannya dengan pajak bumi dan bangunan di indonesia. 4(01), 1–20.
- Pasaribu, R. L., Febiola, P., Putri, R. H., Hidayat, F., Islam, U., Sjech, N., & Djambek, M. D. (2024). Kebijakan Fiskal pada Zaman Utsman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib. 3(3).
- Peluang, A., & Tantangan, D. A. N. (2022). PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA : 8(1), 29–47. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i1.1271>
- Pengembangan, M., Era, W., Dalam, D., & Wakaf, M. P. (2021). AL-AWQAF. 14(2), 139–154.

-
- Prasetyo, D. H., Rahma, T., Santosa, A., & Hadiyanto, H. N. (2024). *Pengetahuan Zakat Dalam Islam Untuk Masyarakat*. 2(3).
- Rahman, T. (2023). *FILOSOFI DAN METODE DAKWAH KONTEMPORER (Memahami Landasan Pemikiran dalam Menyebarkan Pesan Islam)*. 51–58.
- Ramadhanti, M., Nasution, E. S., & Nasution, A. (2024). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Analisis Q. S At-Taubah Ayat 60 Mengenai Hukum Dan Yang Berhak*. 2, 447–451.
- Santoso, S., Naqfi, S. H., & Nabhanni, T. A. (n.d.). *SEJARAH EKONOMI ISLAM MASA*.
- Sapa, N. Bin, Islam, U., & Alauddin, N. (2025). *Transformasi Ekonomi Islam Pasca Kolonial: Periode 1960-1980 Accepted: 10(36)*.
- Sebagai, U., Fiskal, K., Masa, P., Umar, K., & Fadhilatunisa, D. (2023). *'usyur sebagai kebijakan fiskal pada masa kekhalfahan umar bin khattab*. 706–714.
- Sosial, D. A. N. T. (2025). *EKONOMI ISLAM MASA KINI: ANTARA REGULASI, GAYA*. 1(1), 31–42. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22.3>
- Syariah, F., Lhokseumawe, I., Banda, M., Km, A., Rata, B., & Awe, A. (n.d.). *MEMAKAN HARTA SECARA BATIL (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34) Taufiq*. 1.
- Ulhak, R. D., Islam, U., & Walisongo, N. (2026). *Konsep Work-Life Balance dalam Surah Al-Jumu'ah Ayat 9-10 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir) menempatkan setiap aktivitas baik kerja , ibadah , maupun interaksi sosial pada proporsi yang*. 5(5), 3508–3528.
- Wahyu, R. M., & Irawan, H. (2020). *Pemikiran Ekonomi Islam*. In *Profetika, Jurnal Studi Islam*.
- Wijaya, G. (2025). *Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Sistem Perpajakan Indonesia*. 4(2), 11915–11921.
- Yunus, M. (2025). *PERKEMBANGAN SISTEM EKONOMI ISLAM DARI MASA KLASIK HINGGA MODERN*. 3, 125–133.